

**Authors**

<sup>1</sup> Candra Dewi Panigoro  
<sup>2</sup> Arifin Tumuhulawa  
<sup>3</sup> Ramdhan Kasim

**Affiliation**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Gorontalo

**Email**

Tumuhulawa.arifin@gmail.com

**Date Submission**

15 Juli 2023

**Date Accepted**

10 Agustus 2023

**Date Published**

11 September 2023

**DOI**

10.52249

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI PROVINSI  
GORONTALO DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK**

**Abstract**

*This study aims to find out about the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program in Gorontalo Province from a public policy legal perspective and what obstacles affect the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Gorontalo Province. The method used in this writing is empirical juridical research, namely legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions directly in every particular legal event that occurs in society. The results of the study show that the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of the efforts made by the government to respond to various public complaints, related to the procurement of making free certificates for poor people who own land or plots of land. PTSL, namely the land registration procedure for the first time, which is carried out simultaneously and simultaneously. In order to accelerate the implementation of the program, the Gorontalo Province National Land Agency coordinates with the district/city Land Agency in Gorontalo Province. The implementation is that officers go directly to the community, but the implementation so far cannot be said to have not met the target, because there are still many community lands that are still in registered status and have not been converted into certified land. One of the dominant factors constraining them is the lack of public awareness regarding the importance of land certificates as legal evidence for the land they own, limited competent human resources and inadequate infrastructure needed.*

**Keywords:** *Certificate, Land Registration, Systematic,*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo dalam perspektif hukum kebijakan publik serta hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yakni penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespon berbagai keluhan masyarakat,

terkait dengan pengadaan pembuatan sertifikat gratis bagi masyarakat miskin yang memiliki lahan atau sebidang tanah. PTSL yakni Prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara bersamaan dan serentak. Guna mempercepat pelaksanaan program tersebut Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaannya yakni petugas turun langsung kepada masyarakat, namun pelaksanaannya sampai saat ini dapat dikatakan belum memenuhi target, karena masih banyak tanah masyarakat yang masih dalam status terdaftar dan belum berubah menjadi tanah yang sudah bersertifikat. Salah satu faktor dominan yang menjadi penghambat diantaranya, yakni kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimilikinya, terbatasnya Sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasana yang diperlukan kurang memadai.

**Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Sistematis, Sertifikat.**

## PENDAHULUAN

Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Tanah menjadi kebutuhan yang sangat menentukan bagi hajat hidup manusia. Bumi, air dan ruang angkasa, serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, oleh karena itu manusia berkewajiban untuk mempergunakan dan memeliharanya guna mencapai kemakmuran seluruh hidupnya. Hubungan antara manusia dengan bumisangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia dalam memanfaatkan penguasaannya. Hubungan itu tercermin dalam penguasaan, kepemilikan hak atas tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, Negara mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara pemberian sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah. Sejalan dengan tekad dan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional, aspek pertanahan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi keberhasilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Tanah juga merupakan simbol sosial dalam masyarakat dimana penguasa terhadap sebidang tanah melambangkan pula nilai kehormatan, kebanggaan dan keberhasilan pribadi sehingga secara ekonomi, sosial, dan budaya, tanah yang dimiliki menjadi sebuah sumber kehidupan, simbol identitas, hak kehormatan dan martabat pendukungnya sehingga diperlukan pengaturan pendaftaran tanah sebagai implementasi penguasaan hak milik atas tanah tersebut. Di wilayah Negara Indonesia sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat, belum bersertifikat, dan umumnya terdapat di desa-desa dimana masyarakatnya belum mengenal hukum pertanahan. Pada umumnya tanah-tanah yang ada masih berupa letter C atau pethuk saja. Untuk itu pemerintah melakukan upaya hukum

guna menjamin kepastian hukum dengan mewajibkan setiap pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960, sebagai berikut : “Untukmenjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”.

Pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tercantum dalam Pasal 1 angka ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagaiberikut : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftarmengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak dan kepemilikan atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yangmembebaninya (Suyikati,2019).

Guna memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah ditegaskan bahwasertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Orang tidak menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum. Jika selama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan sedangkan tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dan secara fisik nyata menguasainya (Nurhidayati, & Silpia, R. 2018).

Selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari hari maupun sesuai dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dengan demikian jelassertifikat merupakan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Pengertian Sertifikat adalah : Salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas bersampul yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri”. (Jimmy Joses Sembiring, 2010). Sebuah sertifikat tidak begitu saja diberikan kepada seseorang yang memiliki hak atas tanah, tetapi diberikan kepada yang bersangkutan apabila memerlukannya. Kepemilikan sertifikat tanah diperoleh melalui proses pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan, karena dengan didaftarkannya tanah, maka akan diketahui status tanah tersebut.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) menentukan beberapa hak atas tanah yang dapat diberikan kepada seseorang, baik secara perorangan maupun bersama-sama, atau oleh suatu badan hukum, yang tertuang pada Pasal 16 ayat 1 yaitu:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah

7. Hak Memungut Hasil Hutan

8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, yang ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ).

Pada kalangan masyarakat terdapat keengganan untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik, dikarenakan biayanya mahal, keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait prosedur pendaftaran tanah, data riwayat tanah minim dan lambannya proses pembuatan sertifikat tanah. Sehingga mereka membiarkan tanah yang dimilikinya hanya sebatas dokumen dalam bentuk Letter C sebagai bukti pemilikan tanah yang berada dikantor desa atau kelurahan (Sibuea 2011).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).Program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut dengan Permen Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL).

Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, menjelaskan pelaksanaan PTSL di Provinsi Gorontalo di tahun 2020 dengan target awal PBT sebanyak 53.000 bidang dan SHT sebanyak 40.000 bidang. Namun hal tersebut tak dapat terealisasi karena kendala pandemi Covid-19. setelah adanya relokasi anggaran terkait situasi pandemi Covid-19 target PBT menjadi 17.377 bidang dan SHT menjadi 13.060 bidang tanah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yakni penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Marzuki, 2019). Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mengetahui secara langsung jawaban dari para informan/responden dalam penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang seobjektif mungkin terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian (Creswell, J. W.2019). Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di wilayah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, sebagai pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari sisi kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yakni Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mempunyai *road map* seluruh Indonesia yang di targetkan sampai dengan tahun 2025 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo. Kementerian terkait menargetkan hingga tahun 2024 termasuk Provinsi Gorontalo. Sesuai landasan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 serta juknis pelaksanaannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) . Dengan prosedur yang lebih sederhana dan target yang lebih besar, diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar.

Target Provinsi Gorontalo yakni target peta bidang tanah dan target sertipikat hak atas tanah atau target K1 karena Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini terdiri dari empat kategori yakni Kategori 1(K1) yakni semua bidang tanah yang tidak bersengketa perkara dan pemilik tanahnya diketahui keberadaannya dan mempunyai doomen yang lengkap. Kategori 2 (K2) bersengketa atau berperkara kemudian Kategori 3 (K3) adalah orangnya tidak berada di tempat dan tidak mau mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan analisa awal peneliti menggambarkan bahwa Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan mempromosikan kepada masyarakat mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini melibatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Daerah, agar dapat bersama-sama mengedukasi masyarakat mengenai keuntungan yang didapatkan dari program ini. Pemerintah sedang melakukan pemetaan seluruh area tanah. Terkait hal ini, provinsi menempati peringkat kedua di Indonesia dalam hal kualitas dan jumlah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL memiliki manfaat besar bagi masyarakat karena dapat mensertifikatkan semua bidang tanah dan mencegah sengketa di masa depan (Mujiburohman 2018).

Berbicara secara efektif berarti kita harus memperhatikan pelaksanaan yang telah dilakukan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diterapkan sejak tahun 2017 di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan tujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah. Provinsi Gorontalo juga telah mendapatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seperti provinsi lainnya sejak tahun 2017, dan secara rata-rata telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Namun, untuk berbicara secara efektif, hasilnya harus diuji dari tahap ke tahap, tetapi secara keseluruhan, program ini dianggap berhasil (Wawancara Narasumber Bapak Kusno Katili, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provonso Gorontalo).

Dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tahapan per tahapan harus diperhatikan dengan cermat. Jika hasil atau realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa program ini efektif. Tujuan dari program ini adalah untuk mendaftarkan semua tanah yang terkait dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, tidak semua bidang tanah dapat didaftarkan sekaligus. Hanya setelah seluruh bidang tanah terpetakan, program ini dapat dikatakan efektif. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, target program harus dipotong atau dikurangi untuk penanggulangan Covid-19. Hal ini dapat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program ini (Siahaan 2022). Program ini dapat dikatakan efektif jika target yang ingin dicapai terpenuhi, kurang efektif jika tidak memenuhi target, dan tidak efektif jika program ini tidak berjalan (Wawancara dengan bapak Kelik Eko Wijayanto, S.H., M.H. selaku Penata Pertanahan Muda Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo).

Berdasarkan sejarah, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan pendaftaran tanah desa demi desa atau daerah setingkat dengan itu. Pasal 19 UUPA menegaskan kewajiban Pemerintah untuk mendaftarkan tanah.

Pada tahun 2017, program reformasi agraria di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mencakup penataan aset dengan target 9 juta hectare tanah masuk dalam target reformasi agraria, yang akan ditata kepemilikannya melalui reforma agraria. Dan selain itu terdapat sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat. Termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah-tanah terlantar (<https://setkab.go.id>), yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri tentang PTSL. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, pencapaian PTSL mencapai 100 persen, namun masih terdapat hutang dalam hal tanah terdaftar, sehingga dibuatlah *Rod Map* hingga tahun 2024 (“Menuntaskan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” 2022). PTSL terbukti lebih efektif dalam pencapaian persentase dibandingkan dengan program sebelumnya (Fakhirah 2022). Dalam pemetaannya, PTSL harus dilaksanakan di desa yang dialokasikan sebagai lokasi PTSL, dan tidak boleh dipindahkan ke desa lain. Keefektifan pelaksanaan program ini tergantung pada pencapaian target yang diinginkan (Wawancara Narasumber Bapak Kusno Katili, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provonso Gorontalo).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa pelaksanaan PTSL sejak tahun 2017 s.d tahun 2021 jika hanya diukur dari percepatan presentasi bisa dikatakan cukup efektif, akan tetapi bila dilihat dari pencapaian presentasi sesuai target sebagaimana yang diuraikan oleh informan tersebut, maka pelaksanaannya belum memenuhi target, apalagi masih banyak tanah masyarakat yang masih dalam status terdaftar yang menjadi hutang yang mendasari dibuatlah *Rod Map* sampai dengan tahun 2024 sebagaimana target nasional dalam reforma agraria, sehingga peneliti dapat mengatakan bahwa program ini masih kurang efektif, dan perlu ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana target nasional untuk semua daerah di Indonesia, sehingga tanah yang masih status terdaftar akan berubah menjadi tanah yang sudah bersertifikat (Monoarfa, M. P.2019).

Sesuai landasan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap serta juknis pelaksanaannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dalam kurung waktu tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berusaha memaksimalkan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar tujuan dari program tersebut terwujud.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo, terdiri dari Kantor Wilayah Kabupaten Gorontalo, Kantor Wilayah Kabupaten Kota Gorontalo, Kantor Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kantor Wilayah Kabupaten Boalemo, Kantor Wilayah Kabupaten Bone Bolango, dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Pelaksanaannya diawasi secara langsung oleh pemerintah kecamatan dan desa, terutama oleh aparat desa yang mendapatkan program ini. Oleh karena itu, kepala desa dan stafnya memainkan peran penting dalam mencapai target dengan optimal.

Misi kebijakan PTSL adalah untuk mencapai desa, kecamatan, dan terakhir kabupaten lengkap sertifikat tanah dengan memetakan semua bidang tanah sesuai dengan kebijakan satu peta. Hal ini merupakan kebijakan nasional yang didukung oleh Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pusat, dengan tujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang adil dari pembangunan nasional, termasuk program ini

(Wawancara dengan Muhamad Habibi, S.P.selaku kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sekaligus sebagai Ketua Ajudikasi Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL) Kabupaten Gorontalo Utara).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah ketersediaan data yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepemilikan lahan dari setiap individu dalam masyarakat. Kemudian, data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengusulkan agar masyarakat yang memiliki lahan tersebut dapat diikutsertakan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tentunya, hal ini harus dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria.

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkelanjutan, dan teratur. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, pencatatan, dan pemeliharaan data fisik dan yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun ketentuan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pemberian surat tanda bukti hak atas bidang-bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematis dan sporadis. Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah kabupaten dan kelurahan di wilayah perkotaan telah mencakup seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, program ini dikenal sebagai Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah barudan sekaligus menjangakualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkapdan akurat.

Adapun tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalahsebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pembentukan dan PenetapanAjudikasi PTSL dan Satuan Tugas
4. Penyuluhan
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
6. Penelitian Data YuridisUntukPembuktian Hak
7. Pengumuman Data Fisik dan Data YuridissertaPengesahannya.
8. PenegasanKonversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak.
9. Pembukuan dan/atauPenerbitan Sertipikat.
- 10.Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan.
- 11.Pelaporan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama ini sudah berjalan cukup baik walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Akan tetapi belum bisa dikatakan efektif karena belum sepenuhnya sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya banyak hal yang mempengaruhinya. Namun yang paling penting adalah kesiap-siagaan dari Badan Pertanahan Nasional di masing-masing wilayah

kabupaten dan kota yang harus lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan program ini, misalnya berkaitan dengan personil lapangan sebagai teknis dalam verifikasi data masyarakat yang berhak memperoleh program ini, juga aparat desa yang desanya memperoleh program ini (Handono, Suhattanto, and Nugroho 2020).

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam program pensertifikatan tanah masyarakat yang langsung turun ke masyarakat Bottom Up/ Jemput bola oleh instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terlegalisasinya tanah masyarakat dengan tertibnya sertifikat tanah. Meringankan beban masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

Analisis hukumnya lebih cenderung pada kepemilikan tanah umumnya pada pedesaan masih banyak yang kurang jelas jadi dari segi hukum kepemilikan masih banyak yang belum akurat. Sehingga hal ini mempengaruhi keefektifan dari program PTSL ini. Masyarakat masih perlu di dorong dan ditingkatkan kesadarannya terutama yang berkaitan pentingnya dokumen dalam bentuk sertifikat atas kepemilikan tanah masing-masing, agar meminimalisir kemungkinan akan terjadi konflik atau sengketa atas keberadaan tanah tersebut.

Kebijakan publik yaitu Pemerintah Daerah secara terus menerus mengupayakan agar seluruh tanah yang ada di daerah bisa didaftarkan. Hal-hal yang penting perlunya pendaftaran tanah yaitu pertama dengan pendaftaran tanah menjadi jelas status kepemilikan yang selama ini hanya dikelola. Kedua untuk menghindari sengketa tanah Ketiga Di daerah bisa menggunakan ini sebagai dasar dalam pemetaan dan perencanaan tata ruang sehingga menjadi sebuah gambaran bagaimana tanah- tanah yang ada serta tentang potensi tanah. Keempat ada hal yang bisa kita dapatkan yakni pendapatan daerah yang semestinya di dapat dari Badan Pertanahan Nasional contohnya BPHTB belum bisa didapat karena banyak belum terdaftarnya bidang- bidang tanah (Wawancara dengan bapak Roni B. Ismail selaku Kepala Desa Molosifat Kecamatan Molosifat Kabupaten Pohuwato). Dengan adanya program ini masyarakat sangat bersyukur karena sejak dulu mereka belum memiliki sertifikat hak atas tanah dan dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini akhirnya mereka bisa mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Pemerintah desa memberikan apresiasi kepada pak Presiden Jokowi yang mengamanatkan diturunkannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Mujiburohman, D. A, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menggambarkan bahwa program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan untuk memaksimalkan pencapaiannya maka pemerintah dalam hal ini pihak pertanahan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus bisa bekerja sama dalam mewujudkan dan mensukseskan program ini berdasarkan kewenangan serta tugas dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat untuk mengurus pendaftaran sertifikat atas bidang tanah yang dimiliki agar lebih aman dan terjamin kepemilikan tersebut. Sehingga dapat menjamin hak-hak atas kepemilikan tanahnya. Jika program ini berhasil sebagaimana yang ditargetkan, maka yang merasakan dampak langsung adalah masyarakat itu sendiri, dan tujuan negara atau pemerintah adalah menjalankan amanah konstistusi secara baik, adil dan merata terkait dengan salah satunya terjaminnya hak-hak masyarakat atas keberadaan tanah dan kesejahteraannya.



Pelaksanaan program PTSL berdasarkan analisis pendekatan teori, pada hakekatnya program ini dalam rangka memenuhi unsur keadilan dalam pembangunan nasional sebagaimana hal itu menjadi tujuan konstistusi dalam bernegara. Konsep Keadilan dalam dalam pandangan Plato berkaitan dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Menurutnya, idealisme keadilan akan tercapai apabila semua unsur masyarakat dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban dan tidak turut serta dalam urusan orang lain. Adapun menurut Aristoteles, keadilan berisi unsur egalitarian bahwa semua benda yang ada di alam ini dibagi rata dan pelaksanaannya dikontrol oleh hukum, sehingga program ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada warganya untuk mewujudkan pemerataan dalam pembangunan nasional, tidak hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kota saja, melainkan sampai pada pelosok-pelosok desa.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut di atas, bila dianalisis dengan pendekatan teori efektivitas hukum, maka yang harus dipahami bahwa keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai perbedaan pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya (Santoso, U,2012). Efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain. Atau bahkan, bagi kaum utilitarian, seperti Jememy Bentham, Otto Von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia, sehingganya dalam pelaksanaan program PTSL sudah semestinya di dukung oleh beberapa faktor. Diantaranya faktor pendanaan, faktor sumber daya manusia, dan faktor sarana dan prasarana, dan birokrasi, dan harus didukung dengan adanya aspek hukum yang kuat sehingga pelaksanaan program tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu harus disusun perencanaan yang efektif dan efisien demi tercapainya program teresbut, dan dapat diukur dan dievaluasi perkembangan setiap tahunnya.

## **KESIMPULAN**

Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo dalam Perspektif Hukum Kebijakan Publik berdasarkan hasil analisi yang dilakukan oleh penulis yakni kurang efektif sebagaimana yang targetkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo adalah Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga kurang proaktif, kurangnya anggaran administrasi di desa untuk program PTSL, Sarana dan prasarana kurang memadai, Sumber Daya Aparat BPN yang kurang dibandingkan dengan beban kerja yang besar, masih terdapat beberapa bidang tanah yang tidak ada penghuninya dan belum adanya substansi hokum yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan pedoman terkait dengan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, disisi lain kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional karena berkas sering tercecer dan prose pengurusan membutuhkan waktu yang lama selain itu, masih terdapat pungutan diluar ketentuan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengefektifkan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Gorontalo adalah membangun koordinasi yang intensif dengan petugas internal BPN, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan yang lebih masif kepada masyarakat di setiap desa, meningkatkan kineja petugas BPN, serta peningkatan anggaran sebagai sumber salah satu sumber pendanaan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (IV; A. Faw)*. Pustaka Pelajar
- Fakhirah, Farras. 2022. "Evaluasi Efektivitas Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2020." *Jurnal Administrasi* 14, no. 1.
- Handono, Aditty Bayu, Muh. Arif Suhattanto, and Aristiono Nugroho. 2020. "Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar." *Tunas Agraria* 3, no. 3. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125>.
- "Menuntaskan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." 2022. *Prosiding Seminar Nasional Peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang Dan 62 Tahun UUPA*, 1-23.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2018. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL)." *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, no. 1: 2580-2151.
- Monoarfa, M. P. (2019). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurhidayati, & Silpia, R. (2018). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. *Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(2), 279-284. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v2i2.4419>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran Tanah.
- Sadi, Muhammad. 2022. "Hukum Agraria di Indonesia", Kencana, Jakarta.
- Sahnan. 2016. "Hukum Agraria Indonesia", Setara Press, Malang.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Prenada Media Group
- Siahaan, Junedi. 2022. "Efektivitas Pelayanan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19." *JOM FISIP* 9, no. II: 1-9.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2011. "Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali." *Negara Hukum* 2, no. 2: 287-306.
- Suyikati. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kota Yogyakarta. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 108-122. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.